



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supoyo Hadi Prasetya als. Usop bin Tukijo;**  
Tempat lahir : Sukaramah;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka  
Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah  
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUPOYO HADI PRASETYA Alias USOP Bin TUKIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUPOYO HADI PRASETYA Alias USOP Bin TUKIJO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram
- 5 (lima) lembar plastic klip transparan
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER**

----- Bahwa terdakwa **SUPOYO HADI PRASETYA ALS USOP BIN TUKIJO**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 22.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Banjar Sari Rt.009 Rw.002 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN beserta anggota mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah yang kemudian dilakukan pengegedahan dengan disaksikan oleh Saksi ADEK BUDITA yang kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 (satu) gram berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 5 (lima) lembar plastik klip transparan yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah senter warna hitam yang diletakkan di atas Kasur, yang kemudian setelah dilakukan pendalaman keterangan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN diketahui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, yang mana barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dibeli terdakwa dari Saksi ABDA HAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan cara bertemu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dengan Saksi ABDA HAIRIN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.30 Wita di dekat Jembatan Parit Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bahwa untuk mendapatkan sabu tersebut terdakwa berhutang terlebih dahulu dengan Saksi ABDA HAIRIN dan membayarnya setelah sabu tersebut laku dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain, yang mana setelah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram sabu dari Saksi ABDA HAIRIN tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 terdakwa telah menyisihkan dan menjual sabu kepada konsumennya sebanyak 3 (tiga) paket diantaranya 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN. Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki atau dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.10 wita telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil perolehan berat kotor 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selanjutnya dari hasil penimbangan barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin yang selanjutnya dari hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.01.23.0022.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 menyatakan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample seberat 0,02 (nol koma dua) gram yang diuji **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.-----

## SUBSIDER

----- Bahwa terdakwa **SUPOYO HADI PRASETYA ALS USOP BIN TUKIJO**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 22.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat Di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Banjar Sari Rt.009 Rw.002 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN** yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian **Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN** beserta anggota mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ADEK BUDITA yang kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 (satu) gram berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 5 (lima) lembar plastik klip transparan yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah senter warna hitam yang diletakkan di atas Kasur, yang kemudian setelah dilakukan pendalaman keterangan oleh **Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M KURNIA RAMADHAN** diketahui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, yang mana barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dibeli terdakwa dari Saksi ABDA HAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi ABDA HAIRIN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.30 Wita di dekat Jembatan Parit Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bahwa untuk mendapatkan sabu tersebut terdakwa berhutang terlebih dahulu dengan Saksi ABDA HAIRIN dan membayarnya setelah sabu tersebut laku dijual kembali oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada orang lain. Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki atau dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.10 wita telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil perolehan berat kotor 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selanjutnya dari hasil penimbangan barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin yang selanjutnya dari hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.01.23.0022.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 menyatakan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample seberat 0,02 (nol koma dua) gram yang diuji **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 22.35 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  - 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, yang mana mulanya Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa iyaikan, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan di daerah Parit, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan melaksanakan serah terima narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu, narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa memiliki berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut bila narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena sebagiannya sebanyak 3 (tiga) paket telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa bila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin tertanggal 4 Januari 2023, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 22.35 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  - 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, yang mana mulanya Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa iyaikan, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani bertemu dengan Terdakwa di jembatan di daerah Parit, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli





Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan melaksanakan serah terima narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat itu, narkoba jenis sabu yang Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani serahkan kepada Terdakwa memiliki berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut bila narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena sebagiannya sebanyak 3 (tiga) paket telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa bila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin tertanggal 4 Januari 2023, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan



pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 22.35 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  - 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, yang mana mulanya Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa iyaikan, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani bertemu dengan Terdakwa di jembatan di daerah Parit, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan melaksanakan serah terima narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu, narkoba jenis sabu yang Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani serahkan kepada Terdakwa memiliki berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut bila narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2



Januari 2023 karena sebagiannya sebanyak 3 (tiga) paket telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa bila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin tertanggal 4 Januari 2023, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-31/O.3.18/Enz.2/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram digunakan untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin tertanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 22.35 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  - 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, yang mana mulanya Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa iyaikan, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani bertemu dengan Terdakwa di jembatan di daerah Parit, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan melaksanakan serah terima narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu, narkoba jenis sabu yang Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani serahkan kepada Terdakwa memiliki berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut bila narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena sebagiannya sebanyak 3 (tiga) paket telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa bila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin tertanggal 4 Januari 2023, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:





- **Dakwaan Primer**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsider**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa



tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 22.35 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 09 RW 02, Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram telah diuji, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0022.LP tertanggal 10 Januari 2023, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam’ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, yang mana mulanya Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam’ani menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa iyaikan, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam’ani bertemu dengan Terdakwa di jembatan di



daerah Parit, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan melaksanakan serah terima narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut bila narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena sebagiannya sebanyak 3 (tiga) paket telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abda Hairin als. Abda bin Jam'ani adalah untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan, dan bila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menjual dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



(2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;





Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan



Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-31/O.3.18/Enz.2/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan



berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram digunakan untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun dengan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah senter warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru,

sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Supoyo Hadi Prasetya als. Usop bin Tukijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,82 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah senter warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis tanggal 27 April 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Jumat tanggal 28 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Rendy Laputigar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Raysha, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Devi Riana, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pli